



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di Babakan, pada tanggal 16 Agustus 1982 (umur 42 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Mataram, NIK : XXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Praya Lombok Tengah, pada tanggal 09 Agustus 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatnya tertanggal 9 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register perkara nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 9 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada 15 November 2004, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Dusun Tenganan, Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm 1 dr 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 22 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama : Abdurrahman, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Muhammad Saleh dan Turmuzi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak satu perempuan, XXXXXXXX, SMA, umur 19 tahun (Mataram, 15 Agustus 2005), diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan alasan untuk persyaratan mengurus perceraian sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Tenganan, Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selama kurang lebih 9 tahun;

Hlm 2 dr 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan November 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: Tergugat jarang pulang, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) dan Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan kepada Penggugat;
9. Bahwa pada bulan April 2013, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat yang mengakibatkan keluarga Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang di laksanakan pada tanggal 15 November 2004 di Dusun Tenganan, Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Hlm 3 dr 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 15 oktober 2024 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi KTP an Penggugat NIK. XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 39 tahun agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kota Mataram, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adik ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 November 2004 menurut agama Islam di Dusun Tenganan, Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten

Hlm 4 dr 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombok Tengah;

- Saksi tahu bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 22 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama : Abdurrahman, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Muhammad Saleh dan Turmuzi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Tunai;
 - Saksi tahu bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Aulia Hadi Fitri, perempuan, diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak **bulan November 2005** rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terus menerus dilanda perselisihan dan pertengkaran ;
 - Saksi tahu bahkan sering melihat perselisihan dan pertengkaran mereka;
 - Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang pulang, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah sudah berpisah tempat tinggal sejak **bulan April 2013 sampai sekarang**, dan selama pisah Tergugat tidak memberi atau tidak mempedulikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan juga kepada anaknya;
 - Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Mataram, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm 5 dr 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi **tetangga** Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 November 2004 menurut agama Islam di Dusun Tenganan, Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Saksi tahu bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 22 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama : Abdurrahman, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Muhammad Saleh dan Turmuzi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Tunai;
- Saksi tahu bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: anak 1, perempuan, diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak **bulan November 2005** rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terus menerus dilanda perselisihan dan pertengkaran ;
- Saksi tahu bahkan sering melihat perselisihan dan pertengkaran mereka;
- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang pulang, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah sudah berpisah tempat tinggal sejak **bulan April 2013 sampai sekarang**, dan selama pisah Tergugat tidak memberi atau tidak mempedulikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan juga kepada anaknya;

Hlm 6 dr 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan perkara pokok (cerai gugat) terlebih dahulu dipertimbangkan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dua saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada 15 November 2004 menurut agama Islam di Dusun Tenganan, Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 22 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Abdurrahman, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Muhammad Saleh dan Turmuzi dengan mas kawin

Hlm 7 dr 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Tunai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 KHI huruf C pada angka 1 merumuskan mengenai perkawinan yang bisa diisbatkan antara lain Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 15 November 2004 di Dusun Tenganan, Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara pokok Penggugat yaitu mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi sejak bulan **November 2005** karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan **April 2013** hingga sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidak-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat bernama **Masrah** dan Saksi II bernama **Sarhan** dua duanya sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Hlm 8 dr 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan dua saksi Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak **November 2005** bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan **April 2013**, dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan **April 2013** menjadi indikasi utama sumber persangkaan mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran, karena tidak mungkin suami isteri berpisah tempat tinggal dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pasangannya jika tidak terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan salah satu dan atau kedua pihak tidak lagi merasakan ketentraman dalam rumah tangganya seperti halnya yang terjadi daalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Aulia Hadi Fitri, diasuh oleh Penggugat;
- Sejak bulan **November 2005** antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sejak **bulan April 2013** sampai dengan sekarang;
- bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Hlm 9 dr 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ; Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ; Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Hlm 10 dr 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan Penggugat telah kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح
ولاصح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم
على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan

Hlm 11 dr 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hlm 12 dr 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sahnya pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang di laksanakan pada tanggal 15 November 2004 di Dusun Tenganan, Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.500.,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H., dan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jumu'atun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; ttd

Hakim Anggota,
ttd

H. Yusup, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I.

Hlm 13 dr 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Jumu'atun, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	231.500,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	376.500,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Hlm 14 dr 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)